

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam melihat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, yang berarti juga ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah dan melaksanakannya atas niatan keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹ Akan tetapi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan hal yang mudah didalam pernikahan. Banyak permasalahan rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya putus hubungan antara suami istri. permasalahan itu seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang sangat berdampak ke hancurnya rumah tangga. Tetapi keduanya juga harus saling memahami dan saling percaya satu sama lain, agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

Perceraian dalam arti luas adalah memutuskan hubungan antara suami dan istri dengan adanya sebab. Sebab disini adalah perceraian yang terjadi karena adanya hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut yang memungkinkan tidak dapat dipertahankan lagi pernikahannya.²

¹ Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam*". Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim. Vol. 14 No. 2, 2016, hal. 185.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016) hlm. 86

Seorang suami mempunyai hak cerai sedangkan istri tidak ada hak cerai menurut hukum Islam. Namun pada Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa seorang istri bisa menggugat suami. Akan tetapi supaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, seorang istri harus memiliki alasan yang cukup kuat dan diakui hukum. Hak suami dan istri itu seimbang tidak ada yang dibedakan diantara keduanya. Karena hal tersebut maka dalam aturan hukum pernikahan di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan melalui taklik talak.

Taklik talak (ta'liq thalaq) terdiri dari dua kata yaitu, ta'liq dan thalaq. Ta'liq berasal dari kata arab "allaqa yu'alliqu ta'liqan" yang berarti menggantungkan, mengaitkan. Kata thalaq juga berasal dari bahasa Arab yaitu "tallaqa yutalliqu tatliqan", yang secara bahasa artinya mentalak, menceraikan atau melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah syara' thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³ Pengertian taklik talak menurut Hukum Indonesia adalah suatu perjanjian yang diucapkan seorang suami kepada istri setelah akad nikah, bahwa suami menyatakan bisa digugat cerai apabila melanggar salah satu dari perjanjian tersebut.⁴

Menurut Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan

³ Yulia Marta Pratiwi, *Pelaksanaan Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu Upacara Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020)

⁴ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah". *Mahkamah*. Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hal. 165.

mengenai suatu persoalan tertentu.⁵ Sedangkan hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁶ Jadi Kompilasi Hukum Islam yaitu himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

Dari pengertian tersebut peneliti menemukan fakta bahwa banyak pasangan yang tidak menerapkan taklik talak dengan sebab kurangnya pengetahuan tentang adanya taklik talak tersebut. Seperti yang diucapkan oleh pasangan suami istri Adam Prayogo dan Dwi Nurus Syamsiyah yang mengatakan bahwa pada saat melangsungkan pernikahan mereka tidak diberi pemahaman tentang taklik talak yang ada hanyalah sebagaimana biasanya orang yang hendak melangsungkan pernikahan yakni ijab qobul serta hak dan kewajiban suami istri setelah melangsungkan pernikahan.

“Pada saat saya melakukan pernikahan saya hanya ditanyakan siap atau tidak melangsungkan pernikahan menjadi tulang punggung serta mendidik keluarga saya nanti mengenai taklik talak saya masih kurang memahami karena keterbatasan keilmuan serta pemahaman yang kami miliki.”⁷

Banyak sekali pernikahan yang dilaksanakan tanpa mengucapkan sighat taklik talak di Kelurahan Bugih. Di Kelurahan Bugih peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat disana mayoritas tidak mengucapkan taklik talak setelah akad nikah.

⁵ Asriati, “*Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-undangan Di Indonesia*”. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 10 No. 1, Januari 2012, hal. 24.

⁶ Wikipedia, “*Hukum Islam Di Indonesia*”, Wikipedia, Desember 2021, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia

⁷ Wawancara pada tanggal 25 Februari 2022

Karena peneliti merasa taklik talak ini sangat penting dan juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Peneliti merasa taklik talak harus dipertegas lagi keberadaannya, faktanya banyak tindakan kesemena-menaan seorang suami terhadap istri sehingga sang istri tidak teradili dan terlindungi. Seperti, kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah seorang istri, dan lain-lain. Taklik talak perlu diketahui oleh pasangan suami istri, terutama pada istri. karena, jika saat ada kelalaian suami yang merugikan pihak istri maka taklik talak dapat dijadikan sebagai perlindungan, dan juga agar suami lebih berhati-hati dalam menyikapi suatu hubungan dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengingat hal itu penting untuk diketahui, sehingga memunculkan pokok masalah mengenai ***“Pemahaman Taklik Talak Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Islam”***. Karena dalam pernikahan, seorang suami memiliki hak untuk cerai sedangkan istri tidak memilikinya. Maka dari itu, dibuatlah taklik talak tersebut untuk bertujuan melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki dan jika hak-hak perempuan tidak dilindungi maka pasti akan terjadi bias dan bisa juga akan terjadi pelanggaran HAM yang pada dasarnya dilindungi baik oleh agama maupun Negara.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman pasangan suami istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan tentang taklik talak?
2. Bagaimana pemahaman pasangan suami istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan tentang taklik talak persepektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pasangan suami istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan tentang taklik talak
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pasangan suami istri di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan tentang taklik talak persepektif Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian.
2. Sebagai bahan pengetahuan bagi penulis tentang implementasi taklik talak.
3. Sebagai bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Madura, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengetahuan.

E. Definisi Istilah

1. Taklik Talak

Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik dari kata arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang berarti menggantungkan. Sementara talak juga berasal dari kata arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang artinya mentalak, menceraikan, atau perpisahan. Maka dari sisi bahasa, taklik talak

yaitu talak yang digantungkan. Maksudnya, terjadinya talak antara suami dan istri yang digantungkan terhadap sesuatu.⁸

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi diambil dari kata “*compilare*” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris atau “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama.

Bagaimana pengertian kompilasi menurut hukum? Bilamana kita melihat pengertian kompilasi menurut arti bahasa sebagaimana dikemukakan di atas maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan kodifikasi. Dalam pengertian hukum kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan.

Jadi, kompilasi hukum Islam yaitu himpunan bahan-bahan hukum Islam sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim dilingkungan peradilan Agama Islam. Bahan-bahan yang diambil dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya⁹

⁸ Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”. UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008, hal. 334.

⁹ Mahkamah Agung .Himpunana Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya.Jakarta.2011.3-4